

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok dengan landasan teori implementasi Van Meter & Van Horn menemukan ada 4 variabel yang dapat terlaksana dengan baik diantaranya ada ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap (disposisi), dan komunikasi, dengan 2 variabel yang belum terlaksana dengan baik yaitu sumber daya dan lingkungan, sosial dan politik. Tetapi dalam keseluruhan pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar dan kondusif.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang terletak pada sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap program PATEN yang tidak lepas dari kurangnya pelaksana dalam mensosialisasikan program PATEN ini dengan komunikatif dan interaktif.

Dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan secara keseluruhan sudah terlaksana menurut prinsip Good Governance dimana pelayanannya telah menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas baik dengan kinerja dari pelayanan publik yang optimal. Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Labuapi menunjukkan kemampuan pemerintah secara langsung dalam menangani, mengelola, serta memenuhi kebutuhan publik dari masyarakatnya yang dapat dilihat dari perwujudan *good*

governance yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Saran

Hasil dari kesimpulan diatas mengenai “Pelaksanaan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan” (PATEN) di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang diharapkan bisa membantu meningkatkan proses dan kualitas implementasi PATEN. Adapun beberapa saran peneliti sebagai berikut:

1. Camat Labuapi harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam program PATEN agar lebih berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Diperlukan evaluasi setiap rapat mingguan kecamatan untuk melihat kekurangan yang dihadapi program PATEN tsb.
3. Petugas Kecamatan harus meningkatkan 3S yaitu senyum,salam,sapa didalam pelaksanaan pelayanan.
4. Kecamatan Labuapi harus dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secaralangsung tentang program Paten dengan koordinasi bersama dengan setiap kepala desa disetiap wilayah agar pegawai Desa meneruskan informasi kepada masyarakat.
5. Petugas kecamatan harus lebih interaktif dan komunikatid dalam mengenalkan program PATEN bisa dengan pemberian penjelasan di papan informasi terkait program tsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: UGM press.
- Anggara Sahya, *pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara, Bandung: (SANKRI Buku III 2004). Skripsi.*
- Bachri S, (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, Jurnal.*
- Cahya Nur Fitriah, 2016. *Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Skripsi*
- Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2015). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. 2017. *Pengantar Manajemen Teori Dan Kasus*. Jakarta: PT BUKU SERU
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Winarti, Yuni. 2016 *Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Kecamatan Gunungpati Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good governance)*. Jurnal.UNNES diunduh melalui <https://ejournal.UNNES.co.id>
- Sahputra Adi Lukman, 2017. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Jurnal*
- Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development. Jurnal, diunduh melalui <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> (6/12/2020)
- Utomo Dian Sad. Agustus 2010. *Buku Pelaksanaan Pelayanan Sistem Administrasi Terpadu Kecamatan*. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (PATEN Buku III).
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2010 pasal 15 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2014 Tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Keputusan Bupati Lombok Barat No 26 tahun 2014 tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Peraturan Bupati Lombok Barat No 28 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati No 26 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN LABUAPI

Jalan : Gunung Pengsong No. Telp. (0370) 6590874

Labuapi, 21 Januari 2021

Nomor : 440 / 80 /Umum/I/2021

Kepada

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perihal : Izin Penelitian

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 116/II.3.AU/F/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Setelah mempelajari proposal survey rencana kegiatan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi penelitian kepada:

Nama : ASMIATI HIDAYAT

NIM : 217110006

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Bidang/Judul : PELAKSANAAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECEMATAN (PATEN) DI KECAMATAN LABUAPI.

Setelah survey dan penelitian selesai, diharapkan untuk menyerahkan 1 (satu) Exsemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Pemerintah Kecamatan Labuapi.

Demikian surat izin diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuapi, 21 Januari 2021
KECAMATAN LABUAPI
LALU DARMA ARTIKA, SE
NIP. 197009212002121007